

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:.

1. Peranan hukuman disiplin terhadap Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi sangat berpengaruh bagi Narapidana untuk kedepannya. Dimana selama ini peraturan disiplin di Lembaga Pemasyarakatan sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada Narapidana yang melakukan pelanggaran tersebut. Dalam penerapan peraturan tata tertib termasuk kepada pelanggaran melarikan diri, petugas Lembaga Pemasyarakatan berlandaskan pada Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta KUHP. Namun, petugas juga menambahkan hukuman disiplin berupa jangka waktu hukuman disiplin seperti yang diatur yaitu dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat di perpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari atau lebih sesuai dengan pertimbangan situasi yang terjadi di lingkungan lapas, bahkan bisa dipindahkan ke lapas lain sesuai dengan situasi kondisi Lembaga Pemasyarakatan.
2. Upaya yang dilakukan oleh aparat lembaga pemasyarakatan untuk mencegah atau mengatasi narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi adalah terdapa tiga upaya yaitu upaya pre-emptif yaitu melalui pembinaan terhadap narapidana, upaya

preventif yaitu memperkecil kesempatan narapidana untuk melarikan diri seperti memperbaiki bangunan dan fasilitas lapas seperti pembangunan pagar tambahan dibagian dalam lapas yang dilakukan oleh Lapas kelas IIA Bukittinggi, dan upaya represif yaitu pemberian sanksi terhadap narapidana yang melarikan diri dan sudah tertangkap kembali dengan tujuan memberikan efek jera terhadap narapidana tersebut serta narapidana lainnya.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan peneliti terkait hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelarian narapidana terjadi di berbagai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Dengan tidak adanya pengaturan yang jelas perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana, sanksi yang dapat dijatuhkan hanyalah sanksi disiplin. Hukum yang ada saat ini dirasa jauh dari cukup untuk mencegah dan memberantas tindakan pelarian narapidana. Terlebih, pembinaan Lapas tidak akan berjalan optimal dengan lemahnya pengaturan pelarian narapidana tersebut. Maka dari itu diperlukannya peraturan yang lebih jelas tentang pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap narapidana yang melarikan diri.
2. Selain upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Lapas kelas II Bukittinggi, diperlukan juga upaya dalam meningkatkan kehati-hatian petugas dalam memberikan kepercayaan terhadap tamping karena kasus terakhir narapidana yang melarikan diri di Lapas kelas IIA Bukittinggi dikarenakan petugas lalai dalam memberikan kepercayaan terhadap tamping saat

menemani petugas dalam melakukan penjagaan saat malam hari, diperlukannya pembinaan yang lebih baik lagi terhadap narapidana agar ikhlas dalam menjalani hukuman dan tidak memikirkan upaya untuk melarikan diri dari lapas, serta sebaiknya adanya penambahan petugas lapas pada Lapas kelas IIA Bukittinggi agar lebih kondusif dan lebih efektifnya penjagaan di lingkungan lapas, terutama pada saat malam hari, karena tidak sebandingnya jumlah petugas dan jumlah narapidana yang berada di lingkungan Lapas kelas IIA Bukittinggi dan hal tersebut membuat kesempatan atau peluang besar bagi narapidana untuk melarikan diri.

